



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
I N S P E K T O R A T

Jln. Dr. Susilo No.42 Telp. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895
Bandar Lampung- 35213

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 700/84.R/SPT/IV.01/20/2022

Dasar

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.
3. Peraturan Daerah Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/155/IV.01/HK/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Provinsi Lampung pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2022.

MEMERINTAHKAN

Kepada	1.	Ir. Ahmad Samti, M.T	Supervisor
	2.	Ir. Fredy SM., M.M.	Pengendali Teknis
	3.	Mardias, S.E., M.M.	Ketua Tim
	4.	Harun Syukri, S.H	Anggota
	5.	Zainal Abidin, S.H	Anggota
	6.	Susanti Dwiharsandi, S.E., M.M	Anggota
	7.	Bunaiyah, S.E	Anggota

1. Melakukan Kegiatan Probitiy Audit Pembangunan Green House/Rumah Koleksi Tanaman Nusantara Pada Kegiatan Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi.
2. Melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung selambat-lambatnya 15 hari setelah melaksanakan tugas.
3. Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal 29 Juli - 05 Agustus 2022 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 29 Juli 2022
Wakil Gubernur Lampung

Hj. Chusnunia Chalim, S.H., M.Si.,
M.Kn., Ph.D.

Pembina Tingkat I

NIP. 196912211992031005

Tembusan :

1. Gubernur Lampung